

Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan: Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender

Difa Shafira dan Syaharani¹

Abstrak

Di tengah tingginya tren kekerasan terhadap pembela lingkungan hidup, perempuan pembela lingkungan hidup memiliki kerentanan yang lebih khusus dibanding laki-laki. Perempuan pembela lingkungan hidup rentan mengalami kekerasan berbasis gender dalam perjuangannya. Kekerasan ini dilakukan tak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk pembatasan akses atas partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Bentuk-bentuk kekerasan ini didorong oleh ketidaksetaraan sistemik dan kuasa yang timpang akibat mengakarnya budaya patriarki. Sayangnya, kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela lingkungan hidup belum terdokumentasi dengan baik. Penelitian ini berupaya untuk memberikan perhatian pada isu perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup dengan melihat bagaimana instrumen hukum di Indonesia saat ini menyediakan perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup. Lebih jauh, penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan yang responsif gender terhadap perempuan pembela lingkungan hidup direkomendasikan dan diimplementasikan oleh negara lain.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Perempuan Pembela Lingkungan, Instrumen Responsif Gender

Abstract

In the midst of trending violence against environmental defenders, women environmental defenders are particularly vulnerable against attack and violence addressed to environmental defenders. They are vulnerable to gender-based violence in their activism. This violence is carried out not only in physical form but also in restrictions on access to participation in decision-making related to the environment. These forms of violence are driven by systemic inequalities and power abuse due to the deep-rooted patriarchal culture. Unfortunately, despite facing various forms of violence, based on the data compiled by Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), the violence experienced by women environmental defenders is not well

¹ Penulis adalah Peneliti dan Asisten Peneliti di Indonesian Center for Environmental Law. Korespondensi: difa@icel.or.id dan syaharani@icel.or.id

documented due to the lack of attention to this issue. This study seeks to shed light on women's environmental defender's issue and see how legal instruments in Indonesia currently provide protection for women environmental defenders and way forwards to utilize them. Furthermore, this research will provide comparative studies on how women environmental defenders are protected in other countries.

Keywords: *Gender-Based Violence, Women Environmental Defenders, Gender-Responsive Instrument*

I. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi ekstraktif dan pembangunan skala besar yang diikuti dengan kerusakan lingkungan masif mendorong pembela lingkungan hidup untuk terus memperjuangkan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Namun, perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menghadapi berbagai ancaman dan kekerasan yang bertujuan untuk membungkam para pembela lingkungan. Pada tahun 2019, terdapat 304 pembunuhan pembela hak asasi

manusia (selanjutnya disebut Pembela HAM) yang terdokumentasi secara global, di mana sebesar 40% merupakan pembela lingkungan hidup.² Dari 40% kasus tersebut, 13% dari total pembela lingkungan hidup yang menjadi korban merupakan perempuan pembela lingkungan hidup.³ Perempuan pembela lingkungan dalam konteks ini merujuk secara khusus pada pembela perempuan yang bergerak dalam perlindungan lingkungan dan isu hak asasi manusia terkait keadilan lingkungan dan sumber daya alam.⁴

² IUCN, "Women Environmental Human Rights Defenders: Facing Gender-Based Violence in Defense of Land, Natural Resources, and Human Rights", diakses melalui https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/iucn-srjs-briefs-wehrd-gbv-en_01.pdf, pada 5 September 2021, hlm. 5.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 3. Dikarenakan keterbatasan data dan informasi terkait perempuan pembela lingkungan hidup, tulisan ini menyadur data dan menggunakan istilah perempuan pembela HAM, pembela lingkungan hidup, dan perempuan pembela lingkungan hidup secara bergantian sesuai dengan konteks untuk memberikan gambaran situasi perempuan pembela lingkungan hidup. Perempuan

Pada dasarnya, perempuan pembela lingkungan adalah bagian dari pembela HAM (*human rights defenders*) yang merujuk pada orang, kelompok, maupun asosiasi yang bertindak untuk menghapuskan pelanggaran hak asasi manusia.⁵ Meskipun perempuan pembela lingkungan hidup memiliki peran penting dan kritis dalam gerakan lingkungan hidup, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum responsif gender yang mampu menjawab permasalahan perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup.⁶ Hingga saat ini, masih belum ada instrumen yang secara khusus mengatur dan menjamin perlindungan terkait perempuan

pembela lingkungan hidup. Kendati demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) telah secara umum mengakui isu perempuan pembela HAM yang mencakup perempuan pembela lingkungan hidup melalui sebuah resolusi yang pada intinya meminta negara-negara anggota mereka untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.⁷ Di luar itu, instrumen lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup ialah *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).⁸ PBB telah mengakui perlindungan terhadap pembela HAM melalui *UN Declaration*

pembela HAM dan pembela lingkungan hidup dalam hal ini mencakup perempuan pembela lingkungan hidup di dalamnya.

⁵ United Nations General Assembly, "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms." *UN. General Assembly. A/RES/53/144*, 8 Mar. 1999, hlm. 2, ANNEX.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁷ UN General Assembly, "Resolution Adopted by the General Assembly on 18 December 2013, Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: Protecting Women Human Rights Defenders." *UN General Assembly, A/RES/68/181*, 30 January 2014.

⁸ UN General Assembly, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women." *UN General Assembly*, diadopsi melalui resolusi 34/180 pada 18 Desember 1979, diakses melalui <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf>. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

on Human Rights Defenders⁹ dan pengesahan berbagai resolusi terkait pembela HAM. Di samping itu, terdapat instrumen-instrumen hukum di tingkat internasional yang secara spesifik menjamin perlindungan hak atas lingkungan hidup seperti *Aarhus Convention*¹⁰ dan *Escazu Agreement*¹¹ serta instrumen HAM lainnya. Sayangnya, instrumen-instrumen yang memiliki kekuatan hukum tersebut belum menekankan pada kerentanan pembela perempuan di dalamnya.

Sementara, dalam konteks Indonesia, ancaman dan kekerasan yang dialami perempuan pembela lingkungan hidup tidak terdokumentasi dengan baik yang ditunjukkan dengan minimnya data yang secara khusus membahas mengenai perempuan pembela lingkungan hidup. Hal ini

diperparah dengan ketiadaan instrumen hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan secara khusus bagi perempuan pembela lingkungan dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran bagaimana instrumen hukum di Indonesia saat ini dapat digunakan untuk menyediakan perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan dan keterbatasannya. Pertama, tulisan ini akan membahas mengenai status quo perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup secara umum dan secara khusus melalui praktik perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup di Pantai Gading sebagai negara pertama yang memiliki

⁹ United Nations General Assembly, "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms." *UN General Assembly*, A/RES/53/144.

¹⁰ United Nations Economic Commission for Europe, "Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters." *UNECE*, 25 June 1998, diakses melalui <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

¹¹ United Nations, "Regional Agreement on Access to Information, Public Participation, and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean." *United Nations*, diadopsi pada 4 Maret 2018, diakses melalui https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf.

instrumen hukum untuk melindungi pembela HAM. Tulisan ini juga hendak menganalisis akar permasalahan kegagalan perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup. Selanjutnya, tulisan ini berusaha memberikan rekomendasi bagaimana peraturan yang ada dapat membuka ruang perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup.

Tulisan ini terdiri dari 4 bagian besar. Bagian pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan dan sistematika tulisan. Bagian kedua membahas mengenai situasi perempuan pembela lingkungan hidup dan status quo perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup. Bagian ketiga mengidentifikasi akar masalah dan peluang perlindungan bagi perempuan pembela lingkungan hidup di Indonesia. Bagian akhir berisi kesimpulan dan saran.

II. Status Quo Perempuan Pembela Lingkungan Hidup

Untuk melihat isu kekerasan terhadap perempuan pembela lingkungan dan menyusun respons

yang tepat atas hal tersebut, dibutuhkan gambaran terhadap situasi terkini terkait kekerasan terhadap perempuan pembela lingkungan. Selain untuk melihat prevalensi, bagian ini akan melihat bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM dan lingkungan. Uraian di bawah ini adalah beberapa temuan dalam beberapa tahun terakhir baik dari tingkat global maupun nasional.

A. Situasi Perempuan Pembela Lingkungan Hidup Secara Global

Pelapor khusus PBB atas Situasi Pembela HAM, Michel Forst, pada tahun 2019 menguraikan situasi terkini yang dihadapi oleh Perempuan Pembela HAM. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa perempuan memiliki risiko lebih tinggi dan risiko tersebut

berkaitan dengan identitas gendernya.¹² Lebih jauh, risiko dan kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM belum sepenuhnya terekognisi, terpelajari, terdokumentasi dan terekspos.¹³

Lebih lanjut, laporan khusus tersebut menguraikan kondisi Perempuan Pembela Lingkungan Hidup. Perempuan yang membela haknya atas tanah, teritori, dan hak terkait lingkungan hidup seringkali dirugikan atas aktivismenya.¹⁴ Mereka dieksklusi dari kepemilikan atas tanah, negosiasi di komunitas, dan pengambilan keputusan mengenai masa

depan tanah mereka.¹⁵ Ketika melakukan aktivisme, mereka seringkali dikritisi karena dinilai mengabaikan tugas domestik dan membahayakan keluarga.¹⁶ Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan sengaja menysasar perempuan di komunitas sebagai strategi untuk mengintimidasi dan menyebarkan rasa takut.¹⁷

Dalam laporan *Association for Women's Rights in Development (AWID)*, perempuan pembela lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri ekstraktif sering diancam dan

¹² UN General Assembly, "Situation of women human rights defenders: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders." *UN General Assembly, A/HRC/40/60* 10 January 2019 hlm. 8.

¹³ Kendati belum terekognisi, terpelajari, terdokumentasi, dan terekspos dengan baik, laporan ini menguraikan beberapa tipologi kekerasan yang dialami oleh perempuan pembela HAM antara lain:

1. Non-rekognisi, marginalisasi dan eksklusi sistemik;
2. Serangan fisik, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penghilangan paksa;
3. Pelecehan, kekerasan, dan serangan daring;
4. Kriminalisasi;
5. Penolakan partisipasi, pembatasan, dan pembalasan atas *engagement* terhadap organisasi internasional;
6. Ancaman terhadap status (kewarganegaraan/imigran/pengungsi);
7. Penahanan secara fisik;
8. Serangan terhadap kolektif dan gerakan Perempuan Pembela HAM.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁵ *Ibid.*, hlm.14.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dilecehkan.¹⁸ Serangan yang dialami diantaranya kekerasan; intimidasi; ancaman terhadap perempuan pembela lingkungan dan keluarganya; hingga perkosaan dan pelecehan seksual yang digunakan untuk menggunakan kuasa terhadap perempuan. Perempuan pembela lingkungan rentan untuk didiskreditkan, mengalami stigmatisasi, eksklusivitas dan dikucilkan dari masyarakat oleh aktor Pemerintahan, korporasi, bahkan anggota masyarakat lainnya.¹⁹ Ancaman terkait keselamatan anak-anak dari perempuan pembela lingkungan pun tidak jarang ditemukan.²⁰

Data Global Witness pada tahun 2020 pun menyebutkan bagaimana perempuan pembela HAM atas lingkungan mengalami ancaman yang lebih spesifik dibandingkan ancaman yang dialami oleh laki-laki. Kampanye

serangan seringkali fokus kepada kehidupan privat, lengkap dengan konten seksis dan bernuansa seksual. Kekerasan seksual, yang seringkali tidak dilaporkan, menjadi salah satu taktik untuk pembungkaman.²¹ Perempuan yang mengemban tanggung jawab kepemimpinan pun di stigma karena bertentangan dengan pembagian peran gender yang tradisional.²²

B. Menilik Praktik Perlindungan terhadap Perempuan Pembela Lingkungan di Pantai Gading

Meskipun perkembangan instrumen hukum untuk melindungi perempuan pembela lingkungan hidup di dunia berjalan cukup lambat, terdapat beberapa negara yang telah mengambil inisiatif menyusun dan menyediakan beberapa instrumen hukum guna melindungi perempuan pembela lingkungan hidup. Sebagai

¹⁸ Inmaculada Barcia, *Women Human Rights Defenders Confronting Extractive Industries: An Overview of Critical Risks and Human Rights Obligations* (AWID and Women Human Rights Defenders International Coalition, 2017) hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Global Witness, *Defending Tomorrow: The Climate Crisis and Threats Against Land and Environmental Defenders*, (Global Witness, 2020), hlm. 13.

²² *Ibid.*

contoh, inisiatif untuk mengesahkan instrumen hukum perlindungan pembela²³ lingkungan cukup kuat muncul di wilayah Afrika Barat melalui pengesahan instrumen hukum yang melindungi pembela HAM. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap dialami oleh pembela HAM di Afrika khususnya perempuan. Kekosongan hukum yang menjamin perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup memperpanjang daftar kekerasan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup. Seringkali, instrumen hukum yang ada juga membuka ruang bagi dilakukannya ancaman maupun kekerasan terhadap

perempuan pembela lingkungan.²⁴ Kekerasan ini mencakup berbagai pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas integritas fisik dan mental melalui penghilangan paksa, percobaan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh oknum berwenang.²⁵ Secara spesifik, perempuan cenderung mengalami kekerasan berbasis gender dalam melakukan advokasi hak asasi manusia seperti serangan terhadap pribadi dengan memberikan label-label tertentu terhadap seksualitas dan hubungan pribadinya²⁶ atau bahkan dilarang untuk bepergian karena mereka perempuan.²⁷ Kondisi ini diperparah

²³ *Ibid.*

²⁴ African Commission on Human & Peoples' Rights, "Report of the Study on the Situation of Women Human Rights Defenders in Africa," hlm. 52, diakses melalui http://peacewomen.org/sites/default/files/report_of_the_study_on_the_situation_of_women_human_rights_defenders_in_africa.pdf, pada 4 September 2021. Pada tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Afrika mengeluarkan resolusi No. 336 mengenai perlindungan dan pemajuan perempuan pembela HAM. Pada intinya, resolusi ini mendorong negara-negara Afrika untuk membentuk peraturan perundang-undangan dan tindakan lain yang memberikan perlindungan bagi perempuan pembela HAM khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. Lihat: Remy Ngoy Lumbu, *Compendium on the Legal Protection of Human Rights Defenders in Africa*, (Afrika Selatan: Pretoria University Law Press, 2018), hlm. 102 - 104.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

dengan impunitas yang juga masih mengakar di wilayah Afrika.²⁸

Salah satu negara Afrika Barat yang telah mengadopsi instrumen hukum terkait perlindungan pembela lingkungan hidup adalah Pantai Gading. Pada tahun 2014, Pantai Gading menjadi negara pertama di Afrika yang mengesahkan undang-undang perlindungan pembela HAM sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup.²⁹ Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan terhadap berbagai hak mendasar bagi perempuan pembela lingkungan hidup sebagai bagian dari pembela HAM seperti jaminan hak untuk berserikat, kebebasan berekspresi, hak atas akses informasi, dan hak atas perlindungan

dari serangan balasan. Undang-undang ini juga mengakui ancaman yang secara spesifik dialami oleh pembela HAM dan kebutuhan untuk melindunginya termasuk kriminalisasi, yang mana memperkuat perlindungan bagi perempuan pembela lingkungan hidup.³⁰ Lebih jauh, undang-undang ini memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap keluarga dan rumah dari serangan yang ditujukan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup serta melakukan investigasi terhadap serangan-serangan tersebut.³¹ Sayangnya, implementasi peraturan tersebut tidak berjalan baik karena negara seringkali menjadi aktor dalam pelanggaran perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup.³² Di

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁹ Megan Cahill, "Protecting Human Rights Defenders in Cote d'Ivoire", Green Advocates International, diakses melalui <https://greenadvocates.org/wp-content/uploads/2021/04/final-blog-cahill-ivory-coast.pdf>, pada 4 September 2021.

³⁰ Law No. 2014-388 of June 20, 2014, Portant Promotion et Protection Des Défenseurs des Droits De L'Homme [Undang-Undang tentang Pemajuan dan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia Pantai Gading], Pasal. 4.

³¹ *Ibid.*, Pasal. 9.

³² Megan Cahill, "Protecting Human Rights Defenders in Cote d'Ivoire", Green Advocates International, diakses melalui <https://greenadvocates.org/wp-content/uploads/2021/04/final-blog-cahill-ivory-coast.pdf>, pada 4 September 2021. .

samping itu, implementasi yang tidak efektif ini didorong oleh pengesahan undang-undang lain yang memperbolehkan kriminalisasi atau pelanggaran hak-hak pembela lingkungan hidup.³³

Pengesahan instrumen hukum sendiri tidak serta merta memberikan perlindungan yang utuh terhadap perempuan pembela lingkungan. Meskipun memiliki instrumen hukum yang menjamin perlindungan perempuan pembela lingkungan, implementasi instrumen tersebut menghadapi tantangan yang menyebabkan perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan menjadi tidak efisien atau bahkan tidak berjalan.

C. Situasi Perempuan Pembela Lingkungan Hidup di Indonesia

Diskursus mengenai Perempuan Pembela HAM bukanlah hal baru di

Indonesia. Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut sebagai Komnas Perempuan) pada tahun 2007 membahas mengenai situasi terkini Perempuan Pembela HAM.³⁴ Dokumen tersebut turut mendokumentasikan situasi yang dihadapi oleh perempuan yang berkecimpung dalam isu-isu lingkungan hidup.³⁵

Menurut laporan tersebut, kekhususan atas kerentanan dan kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM muncul dalam dua bentuk, yaitu: 1) serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan dan 2) serangan terhadap perempuan atas dasar stereotip dan atas dasar peran gendernya.³⁶ Komnas perempuan selanjutnya mengelaborasi bagaimana kerentanan khusus yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM dalam tabel berikut:³⁷

³³ *Ibid.*

³⁴ Dewi Yuri Cahyani, *Perempuan Pembela HAM: Berjuang dalam Tekanan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).

³⁵ *Ibid.*, hlm. 60-62.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Difa Shafira dan Syaharani
Kekerasan Terhadap Perempuan Pembela Lingkungan:
Menuju Instrumen Perlindungan yang Responsif Gender

Kerentanan dan Kekerasan Umum	Kerentanan dan Kekerasan Khusus
<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan • Penyiksaan • Penganiayaan • Pengrusakan Properti • Kriminalisasi, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang • Penghancuran sumber penghidupan • Stigmatisasi • Intimidasi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkosaan • Penyiksaan Seksual • Teror Seksual • Pelecehan Seksual • Stigmatisasi Seksual • Serangan pada peran sebagai ibu, istri, dan anak • Pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan • Pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas, agama, adat, budaya dan nama baik keluarga • Pengerdilan kapasitas dan isu perempuan • Eksploitasi identitas perempuan

Tabel 1. Tabel Bentuk Kerentanan dan Kekerasan yang Dialami Perempuan Pembela HAM

Dalam perkembangannya, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 87 kasus kekerasan dan serangan pada Perempuan Pembela HAM diadakan secara langsung dalam kurun waktu 2015-2021.³⁸ Pada tahun 2020 sendiri tercatat 36 kasus kekerasan dialami oleh Perempuan Pembela HAM.³⁹ Data

kekerasan tersebut dialami oleh Perempuan Pembela HAM lintas profesi, salah satunya pendamping isu terkait lingkungan hidup.⁴⁰ Sebagai catatan, laporan-laporan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk kekerasan yang dialami dan Komnas Perempuan meyakini bahwa

³⁸ Rilis Bersama Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan, "Meningkatnya Serangan Terhadap Pembela HAM dan Demokrasi: Mendesaknya Penanganan dan Perlindungan yang Lebih Komprehensif", [https://www.komnasham.go.id/files/20210909-rilis-bersama-komisi-nasional-\\$8F9BV.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210909-rilis-bersama-komisi-nasional-$8F9BV.pdf) diakses pada 28 Oktober 2021 hlm. 2.

³⁹ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021). hlm. 45.

⁴⁰ *Ibid.*

“kasus kekerasan dan serangan terhadap Perempuan Pembela HAM merupakan “fenomena gunung es” mengingat ada banyak kasus yang belum dilaporkan”.⁴¹

Selain data dari Komnas Perempuan, data mengenai serangan terhadap Perempuan Pembela Lingkungan dapat diakses melalui laporan ELSAM. Pada tahun 2018, ELSAM mendokumentasikan sebanyak 80 orang pembela lingkungan yang mengalami serangan, 17 orang beridentitas gender Perempuan dan 78 orang tidak diketahui identitas gendernya.⁴² Pada tahun 2019, kekerasan terhadap pembela Lingkungan telah mengakibatkan 127 Individu dan 50 Kelompok pembela

lingkungan menjadi korban.⁴³ Dari yang berhasil teridentifikasi, korban perempuan sebanyak 6 orang.⁴⁴ Sementara, yang tidak berhasil diidentifikasi mencapai 78 orang.⁴⁵

Dokumen lain yang berhasil mendokumentasikan kekerasan yang dialami Perempuan Pembela Lingkungan dirilis oleh The Samdhana Institute. Laporan tersebut salah satunya menceritakan pengalaman Eva Bande, seorang perempuan pembela lingkungan dari Sulawesi Tengah yang diputus bersalah dan dipenjara selama 4 tahun 6 bulan. Perempuan pembela lingkungan lainnya, Juli Takaliuang menerima ancaman, mengalami penangkapan, dan berstatus tahanan rumah.⁴⁶ Laporan ini pun

⁴¹ Rilis Bersama Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan, hlm. 2.

⁴² ELSAM, *Di bawah Bayang-bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*, (Jakarta: ELSAM, 2018) hlm. 20, diakses melalui <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Revisi-Oke-1-min.pdf>.

⁴³ ELSAM, “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019” ELSAM. 2020, hlm. 16, diakses melalui <https://elsam.or.id/menatap-tahun-tahun-penuh-marabahaya-laporan-situasi-pembela-ham-atas-lingkungan-tahun-2019/>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ The Samdhana Institute, “Stories from Women Defending Land, Community, Human Rights & The Environment in Indonesia & The Philippines”, hlm. 7-13 <https://urgentactionfund.org/wp-content/uploads/downloads/2016/01/UAFInOurBonesReport.OnlineVersion.pdf> diakses pada 4 September 2021.

mendokumentasikan pengalaman dua perempuan lain, Afrida Ngato dan Wilfrida Lalian, yang mengalami penangkapan sewenang-wenang.⁴⁷

Perlu diperhatikan bahwa tulisan ini tidak hanya menitikberatkan pada bagaimana kekerasan terhadap pembela lingkungan secara kuantitatif namun melihat pula tipologi kekerasan dari narasi yang berhasil didokumentasikan. Minimnya data dalam beragam laporan justru mengkonfirmasi temuan Frost yang menyatakan bahwa: *“some of the risks and violations they experienced have not been sufficiently understood, analysed, documented and exposed”*.⁴⁸ Padahal, dibutuhkan pemahaman mengenai pengalaman perempuan pembela HAM yang komprehensif untuk dapat menyusun respons kebijakan yang baik.

D. Jaminan Perlindungan terhadap Pembela HAM dalam Undang-Undang

Prinsip-prinsip perlindungan Pembela HAM yang ada pada Deklarasi Pembela HAM PBB⁴⁹ sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan-perundang-undangan. Bahkan, sebagian besar hak-hak pembela HAM yang dijamin dalam deklarasi tersebut telah tercantum dalam konstitusi.⁵⁰ Hak-hak tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), lengkap dengan pengaturan yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia.⁵¹ Jaminan perlindungan terhadap pembela HAM lainnya tersebar dalam berbagai instrumen, seperti UU No. 12

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 10-12.

⁴⁸ UN General Assembly, “Situation of women human rights defenders: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders.”, hlm. 8.

⁴⁹ United Nations General Assembly, “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.” diadopsi 9 Desember 1998.

⁵⁰ Human Rights Support Facilities, *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Tifa Foundation, 2009) hlm. 45.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48

Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Sementara untuk hukum yang spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Walaupun hak-hak yang memberikan perlindungan terhadap kerja-kerja pembela HAM telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap pembela HAM masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Tulisan ini menunjukkan bahwa instrumen yang memberikan jaminan perlindungan pada pembela lingkungan hidup yakni UU 39/1999 dan UU 32/2009, masih belum memadai

untuk melindungi pembela lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, keduanya belum menysasar permasalahan struktural yang dialami perempuan pembela lingkungan hidup.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU 39/1999 tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan Pembela HAM. Pengaturan yang berkaitan dengan pembela HAM dapat dilihat dari Bab VIII UU 39/1999 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Pasal 100 UU 39/1999 mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”⁵²

Hak ini merupakan salah satu dasar perlindungan pembela HAM di Indonesia. Lebih lanjut, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat di UU

⁵² Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal. 100.

39/1999 diatur dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103.

Meskipun terdapat pengaturan terkait partisipasi, UU 39/1999 belum cukup untuk merespons situasi dan kerentanan yang dihadapi pembela HAM saat ini, terlebih perempuan pembela lingkungan hidup sebagai bagian dari pembela HAM. UU 39/1999 sebagai salah satu instrumen HAM utama dalam level undang-undang seharusnya memuat ketentuan spesifik mengenai pembela HAM dan perempuan pembela HAM sementara untuk hal-hal yang lebih teknis, dapat didelegasikan kepada peraturan turunannya.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jaminan terhadap pembela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara khusus dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). UU 32/2009 tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, namun juga memberikan instrumen perlindungan kepada pembela hak atas lingkungan dari gugatan/tuntutan yang dilaikan atas kerja-kerja advokasinya. Adapun UU 32/2009 mengatur sebagai berikut:⁵³

Pasal 65

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 65 jo. Pasal. 66.

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Kedua pasal ini secara khusus memberikan jaminan terhadap pembela lingkungan hidup atas partisipasinya dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, kedua pasal ini tidak mengatur norma yang dapat melindungi pembela lingkungan hidup dari serangan-serangan yang selama ini dialami sekaligus merekognisi kerentanan yang dialami perempuan pembela lingkungan hidup. Ketika pengaturan

perlindungan pembela lingkungan hidup belum memadai, pengaturan yang mampu merespons kekhususan yang dialami perempuan tentu tidak dapat ditemukan.

Merekognisi perlindungan pembela lingkungan dan kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup dalam instrumen hukum salah satunya dilakukan oleh *Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean* atau "Escazu Agreement". Dalam kesepakatan regional tersebut, pentingnya kerja-kerja pembela ham terkait lingkungan hidup direkognisi.⁵⁴ Setidaknya terdapat dua pasal yang membahas mengenai perlindungan khusus terhadap pembela lingkungan hidup.⁵⁵ Adapun ketentuan khusus mengenai pembela lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 9, yang tidak hanya mewajibkan Negara untuk menjamin hak-hak dan situasi yang aman bagi

⁵⁴ Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, Pembukaan.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 4 dan Pasal 9.

pembela lingkungan hidup, namun secara khusus membahas kewajiban Negara untuk merespon serangan yang dialami pembela lingkungan hidup.

III. Menuju Instrumen Perlindungan Responsif Gender bagi Perempuan Pembela Lingkungan Hidup

Untuk memperkuat peran perempuan pembela lingkungan hidup, diperlukan instrumen perlindungan responsif gender bagi perempuan pembela lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pembentukan instrumen perlindungan responsif gender, diperlukan pemahaman terkait akar masalah yang menghambat penguatan instrumen hukum perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup dan memahami pentingnya sensitivitas gender yang dilakukan melalui pengarusutamaan gender dalam pembentukan instrumen perlindungan responsif gender bagi perempuan pembela lingkungan hidup.

A. Melihat akar masalah kegagalan perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup

Meskipun dianggap memiliki peranan penting dalam memajukan pemenuhan dan perlindungan HAM khususnya hak atas lingkungan hidup, perempuan pembela lingkungan menghadapi ancaman dan kekerasan berbasis gender yang berangkat dari stereotip gender dan budaya patriarki.⁵⁶ Laporan Pelapor khusus PBB atas Situasi Pembela HAM, Michel Forst telah menunjukkan bahwa kekerasan seksual digunakan untuk membungkam perempuan pembela lingkungan.⁵⁷ Budaya patriarki dan heteronormativitas mengakibatkan ketidakberdayaan perempuan dan pengecualian mereka dari proses pengambilan keputusan.⁵⁸ Ide-ide patriarki membatasi bagaimana dan kapan perempuan menjalankan suara dan hak pilihnya di ruang privat dan publik, karena secara jelas memisahkan

⁵⁶ UN General Assembly, Situation of Women Human Rights Defenders: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, hlm. 2.

⁵⁷ UN General Assembly, Situation of Human Rights Defenders A/71/281, hlm. 15.

⁵⁸ *Ibid.*

peran laki-laki dan perempuan.⁵⁹ Hal ini berdampak pada dibatasinya kebebasan perempuan pembela lingkungan hidup dalam aktivismenya. Tak jarang perempuan pembela lingkungan hidup mengalami ancaman dan serangan juga stigma karena dianggap tidak bertindak sesuai kodratnya sebagai perempuan.⁶⁰

Keterbatasan partisipasi perempuan akibat peran-peran gender tertentu diperparah dengan iklim demokrasi yang tidak sehat. Kondisi demokrasi memiliki hubungan timbal balik dengan hak perempuan. Dalam kondisi iklim demokrasi buruk, perlindungan hak perempuan tidak dapat berjalan.⁶¹ Hal ini karena iklim demokrasi yang buruk membatasi ruang-ruang sipil untuk aktivisme perempuan.⁶² Di sisi lain, minimnya partisipasi perempuan dan

pemenuhan hak-hak perempuan juga memperburuk iklim demokrasi sebab tanpa partisipasi perempuan, proses demokrasi tidak akan inklusif dan representatif sehingga kuat dengan hegemoni patriarki yang pada akhirnya gagal melindungi hak-hak perempuan.⁶³ Partisipasi perempuan dan institusi yang inklusif juga merupakan unsur penting dalam demokrasi dan mencegah kekerasan.⁶⁴ Kaitan antara demokrasi dengan hak perempuan terlihat di Pantai Gading yang menunjukkan kondisi demokrasi yang buruk menghambat perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup. Kedua faktor tersebut bermuara pada lemahnya penegakkan hukum dan impunitas terkait pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi pada

⁵⁹ UN General Assembly, *Situation of Women Human Rights Defenders*, hlm. 7.

⁶⁰ UN General Assembly, *Situation of Women Human Rights Defenders: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders A/HRC/40/60*, hlm. 2.

⁶¹ Ted Piccone, "Democracy, Gender Equality and Security," Brookings, September 2017, diakses melalui https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/fp_20170905_democracy_gender_security.pdf, pada 5 September 2021.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Valentine M. Moghadam, "Democracy and Women's Rights: Reflections on the Middle East and North Africa" *International Seminar, Comparative Studies on Family Democratization and Socio-Politics*, Buenos Aires, 24-26 September 2008, hlm. 16.

⁶⁴ John Schwarzmantel, "Democracy and Violence: A Theoretical Overview" *Democratization* Vol. 17 (2010): hlm. 229.

perempuan pembela lingkungan hidup.⁶⁵

Budaya patriarki dan iklim demokrasi yang tidak sehat menjadi dua faktor yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan pembela lingkungan. Hal ini dikarenakan budaya patriarki menormalisasi praktik-praktik otoriter dan kekerasan terhadap perempuan seperti militerisasi dan penggunaan kekuatan berlebihan sebagai idealisasi dari maskulinitas dan dominasi kekuasaan.⁶⁶ Lebih jauh lagi, pelanggaran hak-hak perempuan pembela lingkungan hidup seringkali tidak direspons dan ditindaklanjuti.⁶⁷ Padahal, negara memiliki kewajiban untuk menginvestigasi dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor-aktor privat.⁶⁸

Impunitas terhadap pelanggaran HAM tersebut dilatarbelakangi salah satunya oleh iklim demokrasi yang tidak memadai untuk mendorong akuntabilitas negara dalam menangani pelanggaran-pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan pembela lingkungan hidup. Selain itu, terdapat faktor ketimpangan kekuatan antara pelaku pelanggaran dengan masyarakat karena seringkali aktor pelanggar memiliki sekutu politik dan ekonomi yang kuat.⁶⁹ Hal ini disebabkan demokrasi yang buruk dianggap tidak mampu untuk menegakkan prinsip-prinsip *rule of law* sebab demokrasi merupakan lingkungan alami untuk perlindungan, pemajuan, dan realisasi efektif hak asasi

⁶⁵ Megan Cahill, "Protecting Human Rights Defenders in Cote d'Ivoire".

⁶⁶ UN General Assembly, Situation of Women Human Rights Defenders, hlm. 7.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶⁸ UN General Assembly, "Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to The Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment," *UN General Assembly, A/HRC/37/59, Annex "Framework Principles on Human Rights and The Environment"*, hlm. 9-10.

⁶⁹ IUCN, "Women Environmental Human Rights Defenders", hlm. 5.

manusia dan pencapaian keadilan.⁷⁰ Iklim demokrasi yang buruk juga dapat berakibat pada dikeluarkannya peraturan hukum yang bias gender dan memberikan ruang bagi pelanggaran hak-hak perempuan pembela lingkungan hidup.⁷¹ Selain itu, hukum dan aparat penegak hukum yang bias dan memiliki bias gender juga menghambat perlindungan terhadap perempuan pembela lingkungan hidup.⁷² Terakhir, penegakan hukum yang baik juga berdampak pada terjaganya iklim demokrasi karena memberikan perlindungan yang kuat bagi perempuan pembela lingkungan untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan pengambilan keputusan.⁷³ Jika dirangkum, ketiga faktor tersebut

merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi akar permasalahan kegagalan perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup yang oleh karenanya perlu disasar.

B. Pentingnya mengintegrasikan sensitivitas gender dalam menyelesaikan akar permasalahan kegagalan perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup

Sensitivitas dan analisis gender yang menyeluruh menjadi penting dalam memerangi diskriminasi sistemik dan struktural dalam melindungi perempuan pembela lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan serta memasukkan pendekatan berbasis gender melalui pengarusutamaan gender.⁷⁴ Tujuan dari

⁷⁰ UN General Assembly, Study on Common Challenges Facing States in Their Efforts to Secure Democracy and The Rule of Law from a Human Rights Perspective: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, hlm. 7.

⁷¹ Ted Piccone, "Democracy, Gender Equality and Security", diakses melalui https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/fp_20170905_democracy_gender_security.pdf, pada 5 September 2021.

⁷² IUCN, "Women Environmental Human Rights Defenders, hlm. 5.

⁷³ Helen Rizo, *et. al.*, "The Relationship Between Gender Equality and Democracy: A Comparison of Arab Versus Non-Arab Muslim Societies", *Sociology* Vol. 41 (2007): hlm. 1166.

⁷⁴ Pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu proses menilai implikasi terhadap gender tertentu dari setiap tindakan yang direncanakan termasuk legislasi, kebijakan atau program, di semua bidang dan tingkatan. Lihat: The Economic and Social Council for 1997, "Gender Mainstreaming", diakses melalui <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF>, pada 5 September 2021.

pengarusutamaan gender ialah kesetaraan gender.⁷⁵ Pengarusutamaan gender ini diimplementasikan melalui suatu instrumen yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada berbagai legislasi, kebijakan, dan program terkait lingkungan hidup.⁷⁶ Pengarusutamaan gender ini nantinya akan memberikan pengakuan terhadap peran perempuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup⁷⁷ serta mendorong legislasi, kebijakan, dan program yang mendorong penguatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pemantauan dalam isu lingkungan hidup.⁷⁸ Pengarusutamaan gender juga mendorong penguatan perlindungan bagi perempuan pembela lingkungan dalam partisipasinya terkait perlindungan lingkungan hidup termasuk mengeliminasi peraturan-peraturan yang mendiskriminasi atau melegitimasi pelanggaran hak-hak pembela lingkungan hidup khususnya perempuan pembela lingkungan hidup.⁷⁹

Di sisi lain, pengarusutamaan gender juga memperkuat kapasitas institusi untuk merespons terhadap isu gender khususnya melalui pendanaan sensitif gender⁸⁰. Pengakuan peran, peningkatan partisipasi, dan penguatan

⁷⁵ The Economic and Social Council for 1997, "Gender Mainstreaming", diakses melalui <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF>, diakses 28 November 2021.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Tara Grillos, "Women's Participation in Environmental Decision-Making: Quasi-Experimental Evidence from Northern Kenya", *World Development* 108 (2018) hlm. 116.

⁷⁸ Mary Daly, "Gender Mainstreaming in Theory and Practice," *Social Politics* Vol. 12 No. 3 (September 2005): hlm. 442.

⁷⁹ Nur Syakiran Akmal Ismail, "Impact of Gender Mainstreaming Process on the achievement of Women Empowerment in Malaysia" (2013): hlm. 5 - 6.

⁸⁰ Diane Elson, "Gender Mainstreaming and Gender Budgeting" *Conference 'Gender Equality and Europe's Future' European Commission, Brussels, 4 March 2003*, diakses melalui <https://wbg.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/gender-mainstreaming-and-budgetingelisonEU2003.pdf>, pada 30 November 2021.

perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup mampu menjawab akar permasalahan kegagalan perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup dengan mendobrak stereotip peran dan nilai-nilai patriarki dan memperbaiki iklim demokrasi menjadi lebih inklusif dan partisipatif dan mendorong terwujudnya lingkungan bagi perlindungan, pemajuan, dan realisasi efektif hak asasi manusia dan pencapaian keadilan.

Implementasi pengarusutamaan gender dapat juga diikuti dengan mengadopsi pendekatan yang direkomendasikan oleh AWID bagi perempuan pembela HAM sebagaimana dikutip dalam laporan ELSAM, meliputi beberapa tindakan sebagai berikut:⁸¹

1. *“Perlindungan harus melampaui keamanan fisik dan mempromosikan kesejahteraan perempuan pembela lingkungan hidup;*
2. *termasuk strategi pencegahan seperti akses informasi dan pelatihan tentang*

rencana keamanan dan keamanan digital;

3. *perlindungan ditujukan pada terbangunnya lingkungan yang memungkinkan perempuan pembela lingkungan hidup tetap dapat melanjutkan pekerjaan mereka dalam membela hak atas lingkungan hidup;*
4. *menangani konteks yang memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM dan mendorong realisasi penuh hak-hak perempuan;*
5. *mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan pembela lingkungan hidup, termasuk yang didasarkan pada etnis, kesehatan, identitas gender dan orientasi seksual;*
6. *mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh perempuan pembela lingkungan hidup sebagai pengasuh utama keluarga;*
7. *melibatkan perempuan pembela lingkungan dengan istilah mereka sendiri dan mempertimbangkan kebutuhan serta tuntutan mereka;*
8. *menyertakan pengakuan dan dukungan untuk perempuan pembela lingkungan*

⁸¹ ELSAM, *Kajian atas Implementasi Peraturan Komnas HAM Untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia*, hlm. 158.

hidup dan pekerjaan yang mereka lakukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik;

9. *menyertakan langkah-langkah untuk mengakhiri impunitas dan menghilangkan hambatan akses terhadap keadilan."*

C. Peluang Perlindungan Terhadap Perempuan Pembela HAM

Meskipun hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum yang secara jelas dan kuat mengakui peran-peran dan melindungi perempuan pembela lingkungan, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi dan melindungi perempuan pembela lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup maupun melakukan aktivismenya, antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai respons dari posisi pembela HAM yang semakin rentan terhadap serangan, UNEP merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan terhadap pembela HAM dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pengancaman dan/atau.⁸² Lebih dari itu, Pemerintah pun perlu untuk melegitimasi peran pembela lingkungan hidup dan secara publik mengecam tindakan-tindakan tersebut.⁸³ Meskipun tanggung jawab perlindungan perempuan pembela lingkungan bukan menjadi tanggung jawab KLHK per se, KLHK dapat menjadi katalisator dalam memulai respons terhadap isu tersebut dengan menyediakan instrumen implementatif yang melegitimasi peran dan memberikan perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup sehingga

⁸² UNEP, *Environmental Rule of Law: First Global Report* (Kenya: UNEP, 2019) hlm. 181.

⁸³ Global Witness, *Defending Tomorrow: The Climate Crisis and Threats Against Land and Environmental Defenders*, (Global Witness, 2020), hlm. 36.

menciptakan ruang aman dan iklim demokrasi yang sehat. Adapun dalam merespons isu terkait pembela lingkungan, KLHK juga perlu memberikan atensi spesifik terhadap isu kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh Perempuan Pembela HAM⁸⁴, sebagai bagian dari pengarusutamaan gender.

Melalui PermenLHK 31/2017, KLHK telah merekognisi isu-isu gender dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendasari pentingnya pengarusutamaan gender. Lampiran PermenLHK 31/2017 menguraikan bagaimana isu gender berkaitan dengan isu-isu sektoral bidang lingkungan dan kehutanan. Di bidang kehutanan, lampiran Permen melihat bagaimana “perempuan belum mendapatkan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang sama dengan laki-laki” dan bagaimana “kerusakan hutan akan memiliki derajat ketergantungan yang

tinggi terhadap lingkungan alam guna pengelolaan tugas-tugas rumah tangga sehari-hari”. Begitu pula dalam isu di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, Permen LHK 31/2017 melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di kawasan urban dan perbedaan dampak degradasi lingkungan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁸⁵

Sayangnya, PermenLHK 31/2017 belum merekognisi bagaimana aspek gender berpengaruh terhadap perlindungan Perempuan Pembela Lingkungan Hidup. Padahal, kekerasan yang dialami oleh Perempuan Pembela Lingkungan Hidup tidak terlepas dari analisis gender yang telah dielaborasi dengan baik dalam lampiran. PermenLHK 31/2017 sebagai instrumen pengarusutamaan gender yang bertujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, dan kontrol setara atas pembangunan⁸⁶ seharusnya

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PermenLHK No. No. P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017, Lampiran I hlm. 12-15.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

dapat menjadi instrumen yang memberikan rekognisi dan perlindungan bagi Perempuan Pembela Lingkungan Hidup sebagai bagian terintegrasi dari upaya pengarusutamaan gender. Absennya perlindungan berpotensi untuk menghambat partisipasi sebagaimana hasil yang diinginkan dengan terbitnya PermenLHK tersebut. PermenLHK 31/2017 dapat dilihat sebagai pintu masuk untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih implementatif mengenai perlindungan perempuan pembela lingkungan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, UU 32/2009 sebetulnya

telah menyediakan pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM, hak-hak prosedural dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha hingga hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.⁸⁷ Bahkan, Pasal 66 UU 32/2009 memuat pengaturan khusus untuk melindungi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Namun, minimnya ketentuan yang implementatif atas jaminan dalam level

⁸⁷ Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 140, TLN 5059, Pasal. 65 mengatur bahwa:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-Undang tersebut pada akhirnya tidak mampu memberikan perlindungan terhadap pembela HAM secara khusus, terlebih perempuan pembela lingkungan hidup.⁸⁸

2. SNP Komnas HAM tentang Pembela HAM

Di tengah absennya regulasi yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan pembela ham dan perempuan pembela HAM, pengesahan SNP Komnas HAM tentang Pembela HAM (SNP Komnas HAM) berpotensi untuk mendorong pengembangan keduanya.⁸⁹ Dalam ketentuan hukum, SNP Pembela HAM

telah memuat Resolusi tentang Perlindungan Perempuan Pembela HAM, Deklarasi Marakesch, dan instrumen-instrumen HAM internasional yang secara khusus membahas Perempuan Pembela HAM.⁹⁰ SNP Pembela HAM ditujukan sebagai upaya sumber pengaturan yang lebih operasional agar “pengembangan kewajiban serta pemangku kepentingan lainnya dalam merealisasikan pengakuan dan perlindungan terhadap Pembela HAM dalam tataran kebijakan dan implementasi”.⁹¹ Kerentanan dan perhatian khusus terkait dengan kekerasan berbasis gender pun direkognisi dalam SNP ini.⁹²

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal. 66.

⁸⁹ SNP secara umum dimaksudkan untuk memberikan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di masyarakat, mendudukkan norma HAM yang berlaku secara nasional, dengan tetap mengacu pada prinsip dan norma HAM internasional, supaya norma HAM yang berlaku secara nasional tersebut dapat dioperasionalkan sesuai prinsip dan norma HAM internasional yang berlaku universal, dengan tidak menghilangkan karakteristik pemberlakuannya di dalam konteks Indonesia. Lihat Komnas HAM, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia,” *Komnas HAM*, 2021, diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-6.pdf> pada 10 Desember 2021, halaman 5

⁹⁰ hlm. 10-14.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 14

⁹² “Perempuan Pembela HAM perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan adanya kerentanan khusus, selain kerentanan dan kekerasan umum yang diterimanya. Kerentanan khusus tersebut meliputi kekerasan seksual, seperti perkosaan, penyiksaan seksual, teror seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, dan serangan pada peran sebagai istri, ibu, atau anak perempuan, pengikisan kredibilitas dengan status perkawinan, pengucilan dan penolakan atas dasar moralitas,

Salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Perempuan Pembela Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pembela HAM memiliki kerentanan-kerentanan yang lebih spesifik, dibandingkan dengan penjabaran yang terdapat dalam SNP Pembela HAM. Salah satunya, bagaimana Perempuan Pembela Lingkungan Hidup seringkali dieksklusikan dari dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan mengalami eksklusi dari akses terhadap sumber daya.⁹³ Sehingga, Perempuan Pembela Lingkungan Hidup kehilangan jalur-jalur yang dapat dipergunakan untuk mempertahankan haknya. Hal lain yang menjadi catatan adalah pengalaman perempuan pembela HAM yang tidak hanya diserang peran-perannya di dalam masyarakat sebagaimana telah dijelaskan dalam SNP Pembela HAM, tetapi juga ancaman yang pada akhirnya

dilayangkan kepada keluarga, khususnya anak Perempuan Pembela Lingkungan Hidup.⁹⁴

Selanjutnya, SNP Pembela HAM belum secara khusus membahas mengenai salah satu problem utama dalam perlindungan perempuan pembela HAM, yaitu impunitas. Untuk memastikan akuntabilitas, penegakan hukum harus dilakukan kepada pihak-pihak yang melakukan serangan/menyuruh melakukan serangan kepada pembela lingkungan. Dalam kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela Lingkungan Hidup, masalah impunitas menjadi kompleks karena aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan investigasi bias gender dan berujung pada impunitas.⁹⁵ Catatan lainnya adalah SNP Pembela HAM perlu memastikan bahwa terdapat ruang aman bagi perempuan pembela lingkungan untuk melakukan

agama, adat, budaya dan nama baik keluarga, penderdilan kapasitas dan isu perempuan, dan eksploitasi identitas perempuan” Lihat *Ibid*, hlm. 16

⁹³ Lihat Inmaculada Barcia, *Women Human Rights Defenders Confronting Extractive Industries: An Overview of Critical Risks and Human Rights Obligation*, hlm. 14.

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ IUCN, “Women Environmental Human Rights Defenders”, hlm. 5

aktivismenya dengan menekankan pada pembangunan iklim demokrasi yang sehat sehingga mencegah terjadinya impunitas dan praktik kekerasan terhadap perempuan.

3. Peraturan Komnas HAM 5/2015

Salah satu pengaturan yang implementatif dalam kaitannya dengan perlindungan pembela HAM adalah Peraturan Komnas HAM No. 5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM. Menurut ELSAM, Peraturan Komnas HAM 5/2015 belum mampu mengakomodasi kompleksitas tantangan perempuan pembela HAM yang berakar dalam pada persepsi gender, stereotip diskriminatif, dan hubungan kekuasaan yang tidak setara⁹⁶. Kritik ini pun tercermin dari bagaimana Peraturan Komnas HAM 5/2015 sama sekali belum merekognisi kerentanan yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM dalam pengaturannya terlebih merespon hal tersebut.

Untuk menjadi kebijakan yang responsif gender, Peraturan Komnas HAM 5/2015 dapat mengintegrasikan kerentanan khusus yang dialami oleh Perempuan Pembela HAM, termasuk namun tidak terbatas dari kekerasan seksual sebagai salah satu tipologi kekerasan yang seringkali dialami oleh Perempuan Pembela HAM. Selain itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah merevisi bagian pelaksanaan perlindungan dengan menambahkan lembaga seperti Komnas Perempuan yang sudah memiliki perhatian khusus terhadap Perempuan Pembela HAM dan bahkan telah memiliki mekanisme perlindungan untuk perempuan Pembela HAM.⁹⁷ Selain itu, instrumen-instrumen khusus yang membahas hak perempuan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita perlu diperhatikan dan menjadi salah satu poin “menimbang” dalam Peraturan

⁹⁶ ELSAM, *Kajian atas Implementasi Peraturan Komnas HAM Untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia* (Jakarta: ELSAM, 2020) hlm 112.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 160.

Komnas HAM. Kedepannya, Peraturan Komnas HAM tentang Pembela HAM diharapkan dapat direvisi demi perlindungan terhadap perempuan pembela HAM yang lebih baik.

IV. Penutup

Perempuan pembela lingkungan hidup memiliki kerentanan khusus dibandingkan laki-laki akibat kekerasan berbasis gender yang dialaminya. Praktik di negara lain juga menunjukkan bahwa perlindungan perempuan pembela lingkungan hidup masih jauh dari kata cukup dan baik serta masih menemui banyak kendala. Hal ini diperparah dengan minimnya dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh perempuan pembela lingkungan hidup. Sayangnya, hingga saat ini belum ada instrumen yang responsif gender untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kendala ini didasari oleh tiga faktor yakni budaya patriarki, iklim demokrasi yang buruk, dan impunitas. Untuk

menghadapi akar permasalahan tersebut, diperlukan perubahan struktural yang sensitif gender melalui pembentukan instrumen pengarusutamaan gender. Namun, seiring dengan perkembangan diskursus mengenai perempuan pembela lingkungan, terdapat beberapa peluang untuk mewujudkan perlindungan yang responsif gender setidaknya melalui dua lembaga, yaitu KLHK dan Komnas HAM.

Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. Pertama, diperlukan penguatan dokumentasi kasus tak hanya oleh lembaga swadaya masyarakat tetapi juga oleh lembaga negara yang menerima pelaporan seperti Komnas HAM⁹⁸ dan Komnas Perempuan. Kedua, KLHK sebagai salah satu bagian dari pemangku kewajiban khususnya dalam sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam, seharusnya dapat mengambil

⁹⁸ Saran dari Theresia Sri Endras Iswarini dalam Workshop Kajian Peraturan Komnas HAM No.5/2015 tentang Pembela HAM, pada 17 September 2020 dikutip dari Kajian atas Implementasi Peraturan Komnas HAM, hlm. 179 Lihat pula IUCN, Gender-based violence and environment linkage: the violence of inequality, hlm. 175.

peran dalam merespons fenomena kekerasan terhadap Perempuan Pembela Lingkungan Hidup. Melihat bagaimana KLHK mulai mengupayakan Pengarusutamaan Gender dan telah memiliki sensitivitas terhadap isu gender pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup, agenda perlindungan terhadap Perempuan Pembela Lingkungan Hidup perlu segera menjadi fokus KLHK dengan mengintegrasikan pengakuan dan perlindungan perempuan pembela lingkungan ke dalam pengarusutamaan gender.

Ketiga, SNP Pembela HAM bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan pengemban kewajiban dalam merealisasikan perlindungan terhadap Pembela HAM. Dengan disahkannya SNP Pembela HAM, Pemerintah sebagai pengemban kewajiban diharapkan mampu merespons dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap Pembela HAM dan responsif terhadap kekhususan yang dimiliki oleh Perempuan Pembela HAM dalam hal ini perempuan

pembela lingkungan. Keseluruhan instrumen yang ada harus mampu menciptakan ruang aman bagi perempuan pembela lingkungan untuk berpartisipasi dan menjalankan aktivismenya sehingga mampu menembus batasan-batasan patriarkal dan mendorong akuntabilitas negara dan aktor privat dan pada akhirnya menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan penegakan hukum yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan*

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009, LN. No.

140 Tahun 2009, TLN No. 5059

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan,

PermenLHK No

P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5

/2017

Komnas HAM. Standar Norma dan

Pengaturan Pembela HAM No. 6

Tentang Pembela Hak Asasi

Manusia. Diakses melalui

[https://www.komnasham.go.id/](https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-)

[files/1635987255-standar-norma-](https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-)

[dan-pengaturan-nomor-](https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-)

[\\$O5FFZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1635987255-standar-norma-) pada 5 September

2021.

Buku

Cahyani, Dewi Yuri. *Perempuan Pembela*

HAM: Berjuang dalam Tekanan.

Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Human Rights Support Facilities. *Prospek*

Perlindungan Pembela HAM dalam

Hukum Indonesia. Jakarta: Tifa

Foundation, 2009.

Komnas Perempuan. "Perempuan

dalam Himpitan Pandemi:

Lonjakan Kekerasan Seksual,

Kekerasan Siber, Perkawinan

Anak dan Keterbatasan

Penanganan di Tengah Covid-19".

Catatan Kekerasan Terhadap

Perempuan Tahun 2020. Jakarta:

Komnas Perempuan, 2021.

UNEP. "Environmental Rule of Law: First

Global Report". Kenya: UNEP, 2019.

Artikel Jurnal

Grillos, Tara . "Women's Participation in

Environmental Decision-Making:

Quasi-Experimental Evidence

from Northern Kenya". *World*

Development 108 (2018): 115 – 130.

Moghadam, Valentine M. "Democracy

and Women's Rights: Reflections

on the Middle East and North

Africa".

Piccone, Ted. "Democracy, Gender

Equality and Security". diakses

melalui

[https://www.brookings.edu/wp-](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/fp_)

[content/uploads/2017/08/fp_](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/fp_)

[20170905_democracy_gender_security.pdf](#), pada 5 September 2021.

Rahayu. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 39 (2010), hlm. 87 - 95.

Rizo, Helen *et. al.* "The Relationship Between Gender Equality and Democracy: A Comparison of Arab Versus Non-Arab Muslim Societies". *Sociology* Vol. 41 (2007): 1151 - 1170.

Schwarzmantel, John . "Democracy and Violence: A Theoretical Overview". *Democratization* Vol. 17 (2010): 217 - 234.

Artikel Internet

Cahill, Megan. "Protecting Human Rights Defenders in Cote d'Ivoire". diakses melalui <https://greenadvocates.org/wp-content/uploads/2021/04/final-blog-cahill-ivory-coast.pdf>, pada 4 September 2021.

The Economic and Social Council for 1997. "Gender Mainstreaming". diakses melalui <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF>, pada 5 September 2021.

International Service for Human Rights. "Groundbreaking New Law Strengthens Legal Protection of Human Rights Defenders". diakses melalui <https://ishr.ch/latest-updates/mali-groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders/>, pada 4 September 2021.

Lain-lain

African Commission on Human & Peoples' Rights. "Report of the Study on the Situation of Women Human Rights Defenders in Africa". diakses melalui http://peacewomen.org/sites/default/files/report_of_the_study_on_the_situation_of_women_human_rights_defenders_in_africa.pdf, pada 4 September 2021.

Barcia, Inmaculada *Women Human Rights Defenders Confronting Extractive Industries: An Overview of Critical Risks and Human Rights Obligations*. AWID and Women Human Rights Defenders International Coalition, 2017.

ELSAM. *Kajian atas Implementasi Peraturan Komnas HAM Untuk*

- Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2020.
- _____. *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*. Jakarta: ELSAM, 2020.
- _____. *Di bawah Bayang-bayang Kekerasan Negara dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*. Jakarta: ELSAM, 2018.
- Global Witness. *Defending Tomorrow: The Climate Crisis and Threats Against Land and Environmental Defenders*. Global Witness, 2020.
- IUCN. "Women Environmental Human Rights Defenders: Facing Gender-Based Violence in Defense of Land, Natural Resources, and Human Rights". diakses melalui https://www.iucn.nl/app/uploads/2021/03/iucn-srjs-briefs-wehrd-gbv-en_01.pdf, pada 5 September 2021.
- Komnas HAM, LPSK dan Komnas Perempuan. Rilis Bersama "Meningkatnya Serangan Terhadap Pembela HAM dan Demokrasi: Mendesaknya Penanganan dan Perlindungan yang Lebih Komprehensif" [https://www.komnasham.go.id/files/20210909-rilis-bersama-komisi-nasional--\\$8F9BV.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210909-rilis-bersama-komisi-nasional--$8F9BV.pdf)
- The Samdhana Institute, *Stories from Women Defending Land, Community, Human Rights & The Environment in Indonesia & The Philippines*, hlm. 7-13
- <https://urgentactionfund.org/wp-content/uploads/downloads/2016/01/UAFInOurBonesReport.OnlineVersion.pdf> diakses pada 4 September 2021.
- UN General Assembly. Situation of Women Human Rights Defenders: Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders A/HRC/40/60.
- _____. Situation of Human Rights Defenders A/71/281.
- _____. Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights Obligations Relating to The Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy, and Sustainable Environment A/HRC/37/59, Annex "Framework Principles on Human Rights and The Environment.

_____. Study on Common Challenges Facing States in Their Efforts to Secure Democracy and The Rule of Law from a Human Rights Perspective: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

_____. Resolution Adopted by The General Assembly: Declaration on

the Right and Responsibility of Individuals, Group, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms A/RES/53/144, diadopsi 8 Maret 1999.